

TIM KERJA – HELPDESK – PARTAI POLITIK – PESERTA PEMILU
2022

Kpt 10 TAHUN 2022, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA HELPDESK FASILITASI DAN KONSULTASI
PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA PEMILU DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Rapat Pleno KPU Kabupaten Grobogan tentang Pembentukan Tim *Helpdesk* Fasilitasi dan Konsultasi Pemenuhan Persyaratan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan.

- Dasar Hukum keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 3 Tahun 2022; PKPU Nomor 4 Tahun 2022; Surat Dinas KPU RI Nomor 574/PL.01-SD/05/2022; Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Grobogan Nomor 20/PL.01.1-BA/3315/2022.

- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim *Helpdesk* Fasilitasi dan Konsultasi Pemenuhan Persyaratan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan.

CATATAN: - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Juli 2022.

- Lamp.: 5 hlm.